



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

دينس فندیکن فمودا دان اولهرا

Jl. Stadion Lunas Bangsa 1elp.(0645) 45234-42335


Faxcimine (0645) 45234 LHOKEUMAWE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA LHOKEUMAWE
NOMOR : 421.9/4469 /2015

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Saudara **Sukmawati, S.Pd** penyelenggara/Pengelola Lembaga PAUD "KB AISIYIAH RAUDHATUL ATHFAL" dengan Nomor :031/PAUD/ARA /2015 Tanggal 02 Oktober 2015 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini layak diberi izin penyelenggaraannya.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No.95, Tambahan Lembaran Negara No 3461).
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
4. Undang-Undang No 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
6. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Lembaga (PAUD) : "KB AISIYIAH RAUDHATUL ATHFAL"
Jenis Pendidikan : Play Group/Kelompok Bermain
Alamat : Jln.Teungku Umar Lancang Garam Kec.Banda Sakti
Pemimpin/Png Jawab : **Sukmawati, S.Pd**
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **16 November 2015** sampai dengan **15 November 2017**
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LHOKEUMAWE
PADA TANGGAL : 16 November 2015

Kepala

Drs. Rusli, MM
NIP.19590104 198603 1 005